

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan kepada anak disabilitas oleh pihak unit PPA Polres Pesisir Selatan. Unit PPA meminta dinas sosial untuk mendampingi korban anak disabilitas supaya memudahkan pihak unit PPA. Penerjemah dari pihak SLB untuk menjadikan penerjemah dari korban. Mendatangkan ahli psikologi untuk mengetahui bagaimana mental anak disabilitas (korban) pada waktu pemeriksaan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan dalam menggali informasi kepada korban atas peristiwa yang dialaminya yaitu: korban susah bicara atau tidak mau menjawab pertanyaan dari Unit PPA karena korban masih trauma atau masih takut dengan orang yang baru kenal. IQ korban dibawah rata-rata sehingga korban sulit untuk mengingat suatu kejadian yang dialami olehnya meskipun kejadian tersebut dialaminya. Kendala-kendala takutnya korban kepada orang baru seperti pada pihak unit PPA korban lebih memilih diam dan tidak mau menjawab pertanyaan yang diberikan unit PPA. Kendala-kendala dari

proses pembuatan berita acara perkara berupa korban memberikan keterangan yang berbeli-belit pada saat wawancara dengan korban jadi unit PPA ragu dengan keterangan korban.

B. Saran

Perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan agar tercapainya suatu hak keadilan perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh anak disabilitas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Peneliti menyarankan Unit pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan agar memberikan alat-alat untuk kebutuhan memudahkan pihak unit PPA dalam membuat berita acara perkara seperti adanya alat pendengar di Polres Pesisir Selatan tepatnya di Unit PPA.
2. Peneliti menyarankan Unit pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan perlu dilakukan sosialisai kepada anak disabilitas seperti betapa bahayanya pencabulan (kekerasan seksual) terhadap anak disabilitas di SLB dan yayasan-yayasan yang terkait.
3. Bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas dan penanganan anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan, agar tidak ada stigma buruk bagi anak

penyanggah disabilitas. Agar lebih semangat lagi dalam menjalani hidup dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Dan lebih yakin lagi bahwa pemerintah dan masyarakat yang ada disekitar tidak mendiskriminasi dirinya karena keterbatasan dan kekurangan yang ada padanya, sehingga dalam berwarga negara dan menjadi penerus dari cita-cita dan perjuangan cita-cita bangsa, dan lebih percaya diri dalam kreativitas untuk mengembangkan dan memajukan kesejahteraan Indonesia.

4. Orang tua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.
5. Pemerintah daerah hendaknya di tingkatkan setiap sarana dan fasilitas yang mendukung untuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak disabilitas korban tindak pidana pencabulan. Agar aparat penegak hukum sendiri dalam pelaksanaan tidak akan menemui kendala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdussalam, Ardi Desasfuryanto, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung.
- Apong Herlina, 2007, *Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum*, KPAI, Jakarta.
- Arif Gosita, 1996, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashofia, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gomgom T.P Siregar, Rudolf Silaban, 2020, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Cv, Manhaji, Medan.
- Novia Arum Lestari, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Asusila*, Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- R Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Poelita, Bogor.
- Soerjono Seokanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII-Press, Jakarta
- Sumiarni, Halim, 200, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Uning Pratimaratri, 2007, 'Jaminan Akseibilitas bagi Penyandang Cacat sebagai Perwujudan Perlindungan HAM', Muladi (Editor), *Hak Asasi Manusia: Hakikat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Cetakan ke-2, Refika Aditama, Bandung.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

C. Sumber Lain

Abdalla, Ulil Abshar. 2011, Mengabaikan Mereka yang Berdaya Beda Alias Difabel, <http://ulil.net/>

Shabana, Amin, Pentingnya Informasi Bagi Penyandang Cacat. <http://suarapembaca.detik.com>

Tiara Puspita, Psikolog, Mengenal 5 Jenis Pelecehan Seksual, termasuk Komentar Cabul dan Penyuapan. <https://t.me/kompascomupdate>

Viola Rahma Hafifah, Kronologi Pencabulan Anak Berkebutuhan Khusus di Painan, <http://padang.harianhaluan.com>